

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melakukan berbagai hubungan sosial maupun hukum. Contoh hubungan hukum yang dilakukan adalah membuat perjanjian dalam rangka pemberian kredit.

Masyarakat biasa mengajukan kredit di lembaga keuangan, salah satunya melalui Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Kasmir, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>1</sup> Kredit dilakukan karena banyaknya kebutuhan hidup masyarakat membuat gaji yang didapat setiap bulannya tidak cukup, sehingga mereka mengajukan kredit untuk memenuhi kebutuhannya yang belum tercukupi.<sup>2</sup>

Kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk*

---

<sup>1</sup> Kasmir, S.E., 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Fransisca Dewi Shinta & Yunita Hariyati, “Perjanjian Pengkreditan BPR,” *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2 (Juli, 2016), hal 125.

*melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Sebelum memberikan kredit, pihak pemberi kredit (selanjutnya disebut kreditur) harus melakukan penelitian terhadap pihak penerima kredit (selanjutnya disebut debitur) mengenai watak, kemampuan, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi karena kreditur memerlukan keyakinan mengenai kredit nantinya dikembalikan oleh debitur sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kredit berdasarkan jangka waktunya dapat dibagi menjadi tiga yakni<sup>3</sup> :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang mempunyai jangka waktu tiga bulan, enam bulan, dan selamalamanya adalah satu tahun. Setelah berakhir jangka waktunya, maka bank dapat memberikan perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitur.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Segala hal yang disepakati dan disetujui oleh kreditur dan debitur dalam rangka pemberian kredit harus dituangkan pada perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan :

*“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Menurut Sjahdeini, pembentuk Undang-Undang melihat perjanjian yang berbentuk pinjam-meminjam sebagai perjanjian kontraktual yang melandasi

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 13.

pemberian kredit.<sup>4</sup> Perjanjian dalam rangka pemberian kredit atau yang biasa disebut dengan perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.<sup>5</sup> Hubungan hukum yang timbul antara para pihak dalam perjanjian kredit didasarkan pada ketentuan umum tentang perikatan, khususnya Pasal 1754 KUHPerdara mengenai pinjam-meminjam :

*“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*

Maka dari itu, perjanjian kredit termasuk pada perjanjian pinjam-meminjam, yang harus dibuat sesuai dengan syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam praktek perbankan, bentuk perjanjian kredit ada dua yaitu :

a. Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan

Perjanjian yang dibuat dan disiapkan oleh bank dalam bentuk formulir standart untuk mempercepat dan mempermudah kinerja bank yang kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati.<sup>6</sup>

b. Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris

Perjanjian yang dibuat dan disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil, biasanya untuk pemberian

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal 180.

<sup>5</sup> Mariam Darus Badzrulzaman, 1991, *Bab-Bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, hal 28.

<sup>6</sup> Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hal 100.

kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang.

Dari pengertian diatas, ditegaskan bahwa perjanjian kredit memiliki ciri khas, yaitu uang kreditur yang dipinjam oleh debitur akan dikembalikan dengan cara mengangsur. Mengangsur adalah membayar secara sedikit demi sedikit atau bisa disebut mencicil. Mengangsur dalam perjanjian kredit memiliki jangka waktu yang panjang seperti satu tahun, dua tahun, lima tahun atau bahkan lebih. Hal ini membuat angsuran kredit tersebut mempunyai resiko yaitu tidak dibayar oleh debitur, terlebih jika terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Seperti saat ini, terdapat Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografi yang luas. World Health Organization (selanjutnya disebut WHO) menjelaskan bahwa Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan.<sup>7</sup>

Pada awalnya, Covid-19 muncul dari Kota Wuhan, China. Penularan Covid-19 itu sangat cepat, mudah, dan gejala infeksiya mirip dengan penyakit flu. Hal ini membuat banyak masyarakat menjadi tidak waspada serta menganggap remeh virus tersebut sehingga penyebarannya mengalami

---

<sup>7</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia," EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, Volume 2 Nomor 1 (April, 2020), hal 147.

percepatan hingga dua kali lipat. Penularannya yang sangat cepat membuat WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bagi semua masyarakat untuk tetap berada di rumah, menjaga kebersihan, dan menerapkan pola hidup sehat agar sistem imunitas didalam tubuh terjaga dengan baik. Kebijakan semacam itu dikenal dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diperbolehkan keluar dari rumah jika ada urusan yang sangat penting dan mendesak, itu pun harus disertai dengan protokol kesehatan yaitu selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 m.<sup>9</sup>

Masyarakat selalu dihibau untuk mentaati protokol kesehatan dengan berbagai cara agar bisa menghentikan penyebaran Covid-19. Pemerintah juga membatasi masyarakat agar tidak bepergian serta mengurangi wisatawan mancanegara untuk masuk ke negara Indonesia.

Keberlangsungan pandemi Covid-19 ini berdampak pada penurunan pendapatan perekonomian negara Indonesia, terutama sektor pariwisata, bidang perhotelan yang terdampak paling parah karena berkurangnya jumlah wisatawan.<sup>10</sup> Selain karena pembatasan untuk tidak bepergian, adanya pandemi Covid-19 ini benar-benar membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi

---

<sup>8</sup> Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagius (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)," Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Volume 2 Nomor 2 (Januari, 2020), hal 117.

<sup>9</sup> Etri Yanti, Nova Fridalni, & Harmawati, "Mencegah Penularan Virus Corona," Jurnal Abdimas Saintika, Volume 2 Nomor 1 (Mei, 2020), hal 35.

<sup>10</sup> Desi Syamsiah, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19," Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1 (Maret, 2020), hal 307.

kebutuhan sehari-harinya sehingga untuk pergi berlibur ke luar kota atau luar negeri, mereka juga tidak bisa. Maka dari itu, semua konsumen membatalkan pemesanan kamar hotel yang sudah dipesan jauh-jauh hari.

Banyak hotel yang mengalami penurunan okupansi atau tingkat hunian kamar bahkan mendekati angka nol semenjak adanya pandemi Covid-19 ini, salah satunya adalah Hotel Sahid Jaya Solo, yang biasanya selalu ramai dikunjungi wisatawan namun sekarang tidak ada satu wisatawan pun yang berkunjung untuk menginap disana. Selain penurunan okupansi, kerjasama antara pihak Hotel Sahid Jaya Solo dengan pihak luar hotel pun menjadi terdampak.

Selama ini ada kerjasama antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) Bank Solo, yaitu pihak BPR Bank Solo menyediakan fasilitas kredit untuk pegawai Hotel Sahid Jaya Solo. Penyediaan fasilitas kredit ini dituangkan dalam perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo. Tidak semua pegawai hotel mengambil kredit, kurang lebih hanya 50% pegawai yang mengambil kredit di BPR Bank Solo karena yang boleh mengambil kredit hanya pegawai tetap, sedangkan di Hotel Sahid Jaya Solo juga terdapat pegawai kontrak yang tidak mempunyai kartu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Jiwasraya sehingga tidak diperbolehkan mengambil kredit.

Pembayaran angsuran kredit pegawai hotel ini menggunakan sistem potong gaji. Setiap akhir bulan, gaji para pegawai yang mengambil kredit di BPR Bank Solo dipotong kemudian dikumpulkan oleh HRD dan diserahkan kepada petugas BPR Bank Solo yang datang ke Hotel Sahid Jaya Solo, sehingga

pegawai hotel tidak membayar angsuran kredit secara mandiri, begitu juga petugas BPR Bank Solo tidak menagih pembayaran angsuran ke masing-masing pegawai hotel yang mengambil kredit.

Awalnya semua berjalan dengan normal, tapi karena pandemi Covid-19 ini membuat Hotel Sahid Jaya Solo kehilangan pemasukkan sehingga untuk pembiayaan operasional hotel termasuk memenuhi gaji semua pegawai menjadi tidak tercukupi. Maka dari itu, pihak Hotel Sahid Jaya Solo mengambil kebijakan untuk melakukan pengurangan jam kerja pegawai menjadi delapan hari kerja dalam satu bulan serta sebagian pegawai dirumahkan dan mempersilahkan pegawainya untuk mengambil cuti diluar tanggungan. Pegawai yang dirumahkan adalah pegawai yang kontrak kerjanya kurang dari tiga tahun baik yang sudah selesai kontraknya maupun belum. Adanya pengurangan jam kerja membuat pegawai Hotel Sahid Jaya Solo tidak bisa menerima gaji sepenuhnya bahkan yang dirumahkan sama sekali tidak menerima gaji karena tidak ada tamu di hotel.<sup>11</sup>

Dalam keadaan normal, gaji yang diterima para pegawai hotel cukup untuk membayar angsuran kredit di BPR Bank Solo, namun gaji yang diterima semenjak adanya pandemi Covid-19 hanya gaji selama delapan hari kerja sehingga gajinya tidak bisa dipotong oleh pihak Hotel Sahid Jaya Solo untuk disetorkan ke pihak BPR Bank Solo sebagai pembayaran angsuran kredit, maka

---

<sup>11</sup> Solopos.com, Rabu, 24 Juni 2020, 09:30 WIB: *Nasib Karyawan Hotel Di Solo, Masuk Hanya 8 Hari Per Bulan, Sebagian Dirumahkan*, dalam <https://www.solopos.com/nasib-karyawan-hotel-di-solo-masuk-hanya-8-hari-per-bulan-sebagian-dirumahkan-1067415>.

pembayaran angsuran kredit menjadi tidak lancar dan BPR Bank Solo tidak bisa terus menerus menunggu jika tidak ada pergerakan pembayaran sama sekali.

Uraian diatas mendorong Penulis untuk mengkaji lebih dalam melalui penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT ANTARA HOTEL SAHID JAYA SOLO DENGAN BPR BANK SOLO)”**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo akibat adanya pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah yang telah ditetapkan diatas, maka Penulis memiliki tujuan dalam mengadakan penelitian ini yaitu:



- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo di masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo akibat adanya pandemi Covid-19.

## 2. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata serta memperkaya referensi penulisan tentang Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid-19.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi masyarakat khususnya mahasiswa, memberikan informasi, dan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada masa perkuliahan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

#### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak menyediakan dana untuk pihak yang lainnya berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dengan janji untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah bunga.

Subyek dari perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit. Dalam hal ini krediturnya adalah BPR Bank Solo. BPR yaitu bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup> Sedangkan debitur adalah pihak yang menerima kredit. Dalam hal ini

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 387.

debiturnya adalah Human Resources Manager Hotel Sahid Jaya Solo yang mewakili para pegawai hotel yang hendak mengambil kredit di BPR Bank Solo.

Obyek dari perjanjian kredit adalah penyediaan dana atau uang atau tagihan yang disediakan oleh kreditur diberikan kepada debitur dengan janji untuk dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Pada Hotel Sahid Jaya Solo, untuk form permohonan fasilitas kredit tidak boleh diisi untuk modal usaha karena untuk usaha terdapat kredit sendiri yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga penyediaan dana atau uang atau tagihannya untuk kebutuhan yang lain seperti membayar sekolah anak, membeli motor, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya di masa pandemi Covid-19 ini, karena Hotel Sahid Jaya Solo merupakan bidang pariwisata yang sangat terdampak oleh keadaan Covid-19 maka bisa jadi debitur tidak lancar untuk membayar angsuran kredit karena Hotel Sahid Jaya Solo tidak mempunyai pemasukkan demikian juga pegawainya tidak menerima gaji penuh.

Hal tersebut perlu diselesaikan sehingga pelaksanaan kredit yang bisa jadi tidak lancar tersebut penyelesaiannya mungkin berasal dari pihak Hotel Sahid Jaya Solo maupun pihak BPR Bank Solo.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup> Adapun

---

<sup>13</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 4.

metode-metode penelitian yang dilakukan untuk membahas penelitian masalah tersebut adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis apakah perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo: (1) Sudah sesuai dengan pengertian, unsur, syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara: (2) Perjanjian tersebut terdampak atau tidak dengan adanya pandemi Covid-19: (3) Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut termasuk wanprestasi atau overmacht atau perbuatan melanggar hukum: (4) Penyelesaian masalah yang ditempuh sesuai atau tidak dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, Penulis menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR

---

<sup>14</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.

Bank Solo di masa pandemi Covid-19 dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil lokasi di Hotel Sahid Jaya Solo.

### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Hasil wawancara yang dilakukan Penulis
- 2) Perjanjian tertulis kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.<sup>15</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, hal 128.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

### b. Studi Empiri / Lapangan

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak Human Resource Department Hotel Sahid Jaya Solo selaku wakil dari pihak Hotel Sahid Jaya Solo dalam perjanjian kredit dengan BPR Bank Solo.

## 6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan penelitian kepustakaan dan lapangan.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini. Penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi menjadi sub-sub bagian yang

---

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati dan KelikWardiono, *Op.Cit.*, hal 1&3.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 32.

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Perjanjian Kredit
  - 1. Pengertian Perjanjian dan Kredit
  - 2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit
  - 3. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit
  - 4. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perjanjian Kredit
  - 5. Akibat Perjanjian Kredit
- B. Tinjauan tentang Pandemi Covid-19
- C. Tinjauan tentang BPR dan Hotel Sahid Jaya Solo

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo di masa pandemi Covid-19

- B. Penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Hotel Sahid Jaya Solo dengan BPR Bank Solo akibat adanya pandemi Covid-19

#### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**